

**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK MASYARAKAT KEC.
MANGARAN KAB. SITUBONDO TENTANG JATUHNYA
TALAK TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ABD KARIM FAIZ
NIM : 062111042

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Kepada Yth.
a.n. Sdra. ABD Karim Faiz

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : ABD Karim Faiz

NIM : 062111042

Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Praktek Masyarakat Kec. Mangaran
Kab. Situbondo Tentang Jatuhnya Talak Tanpa Putusan
Pengadilan Agama**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2010

Pembimbing I,



Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.
NIP. 19520419 198403 2 001



Pembimbing II,



H. Ahmad Izuddin, M.Ag.
NIP. 19720512 1999903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. DR. Hamka Ngaliyan Semarang (Kampus III) Telp. 024-7601295, Fax. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ABD Karim Faiz
NIM : 062111042
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syahsiyah
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Praktek Masyarakat Kec. Mangaran
Kab. Situbondo Tentang Jatuhnya Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

23 Desember 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2010/2011.

Semarang, 29 Desember 2010

Ketua Sidang,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.
NIP. 19520419 198403 2 001

Penguji I,

H. Dede Rodin, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002



Penguji II,

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.
NIP. 19520419 198403 2 001

Pembimbing II,

H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Nip. 19720512 1999903 1 003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2010

Deklarator

ABD KARIM FAIZ
NIM : 62111042

ABSTRAKSI

Ikatan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* selalu menjadi dambaan pasangan suami istri. Harapan manusia kadang tidak sejalan dengan realita, begitu juga dalam hal perkawinan, perceraian terkadang tidak dapat dihindarkan dan menjadi pilihan mengakhiri ikatan perkawinan.

Secara *ushuliyah* keabsahan suatu perkara dipandang dari kelengkapan rukun dan syaratnya, jika rukun dan syaratnya sudah lengkap maka tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa perbuatan tersebut sah. Sama halnya dengan perceraian, dalam konsep fiqih jumhur, terlebih Fiqih Syafi'iyah jika rukun dan syaratnya sudah lengkap, yakni : 1. Suami (lengkap dengan persyaratannya), 2. Istri (lengkap dengan persyaratannya) dan 3. Redaksi (sighat) talaknya (lengkap dengan persyaratannya) sudah lengkap, dalam "kacamata" fiqih perceraian sah dan ikatan perkawinan terputus.

Perceraian dalam Hukum di Indonesia bagi Umat Islam aturannya *termaktub* dalam beberapa pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perceraian. Berbeda dengan konsep fiqih, keabsahan perceraian dalam "kacamata" Hukum Islam di Indonesia tidak hanya dengan kelengkapan rukun dan syaratnya, putusan pengadilan adalah *justifikasi* akhir perceraian sah dan tidaknya, serta ikatan perkawinannya terputus atau tidak. Hal ini karena talak dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia adalah ikrar di depan sidang pengadilan.

Faktanya, sebagaimana dalam objek penelitian penulis yakni perceraian di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, terdapat praktek perceraian yang menganggap bahwa keabsahan perceraian adalah dalam "kacamata" fiqih. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam kasus-kasus yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Mangaran yang berjumlah enam (6) desa. Dalam pandangan mereka (Narasumber perceraian), Hukum Islam tentang perceraian yang diatur oleh Hukum Positif dengan melibatkan pengadilan tiada lain hanya sebagai administrasi.

Praktek perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama dengan dalih keabsahan dalam pandangan Hukum Agama (fiqih) sejatinya mencederai universalitas konsep fiqih. Karena keabsahan fiqih dipandang secara parsial dengan hanya memandang dari sisi rukun dan syaratnya.

Mengambil jalan perceraian hal yang tidak mudah, prosedur yang telah diatur untuk pra-perceraian, kemaslahatan dan konsep hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat adalah hal yang juga menentukan keabsahan hukum. Sehingga hukum tidak "kaku" dan representatif dengan keadaan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

MOTTO

"الشريعة ما وضعت الا لتحقيق مصالح العباد فى العاجل والاجل
ودرء المفسد عنهم" (الشاطبي)

"Penetapan syari'at sejatinya untuk kemaslahatan manusia, sekarang dan masa yang akan datang serta menghilangkan kemafsadatan bagi mereka" (As-Syatibi)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan untuk :

*Ibunda dan Ayahanda tercinta dan tersayang
Kasih sayang, tuntunan, dukungan dan do'a dari kalian
Selalu menerangi langkah penuh cita dan cinta putramu.*

*Para Kiai, Guru, Dosen dan Asatiid
Ilmu dan bimbingan dari kalian menuntun saya untuk
menjadi insan yang ta'at dan berbakti.*

*Kakek dan Nenek yang saya ta'dzimi
Nasehat dan do'amu mengobarkan semangat cucumu.*

*Seluruh keluarga
Dukungan kalian tak akan pernah saya sia-siakan.*

*Dan untuk teman-teman yang selalu menemani
Bersama kita raih cita-cita kita.*

Saya dedikasikan karya ini untuk kalian semua...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. penulis panjatkan atas segala limpahan *rahmat, taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Praktek Masyarakat Kec. Mangaran Kab. Situbondo Tentang Jatuhnya Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama dengan baik tanpa banyak menemui kendala yang berarti.

Shalawat dan Salam Allah SWT. semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu-Pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
2. Bapak/Ibu Ketua & Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai motifasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.
3. Ibu. Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag. dan Bpk. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh

kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.

4. Para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah menyampaikan ilmu dengan sabar dan ikhlas dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.
5. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penulis selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 12 Desember 2010

Penulis,

ABD. Karim Faiz
Nim : 062111042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAKS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I : Pendahuluan

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : Ketentuan Umum Tentang Perceraian

A. Putusnya Ikatan Perkawinan	16
1. Pengertian	17
2. Macam-Macamnya	17
B. Talak Dalam Prespektif Fiqih Munakahat	24
1. Pengertian Talak	28
2. Dasar Hukum Talak dan Macam-Macam Hukumnya	30
3. Macam-Macam Talak	33
4. Hikmah Disyari'atkannya Talak	40
5. Rukun Talak	41
6. Syarat-Syarat Talak	42

C. Talak Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia.....	46
1. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	46
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	48

**BAB III : Praktek Masyarakat Kec. Mangaran Kab. Situbondo Tentang
Jatuhnya Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama**

A. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo dan Masyarakat Kec. Mangaran, Kab. Situbondo	54
1. Gambaran Umum Kec. Mangaran	56
2. Keadaan Geografis	57
3. Penduduk	59
4. Keadaan Pendidikan	61
5. Keadaan Ekonomi	62
6. Keadaan Agama	65
7. Keadaan Sosial	67
B. Praktek Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama	69
1. Kasus-Kasus	69
2. Penyebab Praktek Talak Diluar Pengadilan Agama	82

**BAB IV : Analisis Terhadap Praktek Jatuhnya Talak Tanpa Putusan
Pengadilan Agama**

A. Analisis Praktek Talak Diluar Pengadilan Agama	91
B. Analisis Praktek Talak Diluar Pengadilan Agama ; Prespektif Fiqih Munakahat dan Hukum Positif	95

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran-saran.....	111
C. Penutup.....	112

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS